



IMPLEMENTASI FOOD ESTATE SEBAGAI TANTANGAN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Oemar Attallah

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: oemarattallah4@students.unnes.ac.id

Abstrak. *Indonesia is a country that has enough agricultural land so it is said to be an agricultural country with most of its population working in the agricultural sector although it does not guarantee Indonesia is free from food crisis. the Indonesian government realizes that the food crisis is a threat to its people who have low income in anticipation of it has the action of making a program. Food Estate is one of the strategies carried out by the Government of Indonesia to overcome food security but the implementation provides a debate Pro-Con among the Indonesian people because it will damage the environment and not preserve the environment in remote areas. methods that use qualitative research in a literature study approach where the data sources used are journals, articles, books and other relevant sources.*

Keyword: *Environment, Food, Food estate practices, Food estate, Regional reach industrial waste management, implementation, Indonesia, environmental policy*

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup banyak sehingga dikatakan sebagai negara agraris dengan sebagian besar jumlah penduduknya bekerja pada sektor pertanian walaupun begitu tidak menjamin Indonesia terbebas dari krisis pangan. pemerintah Indonesia menyadari bahwa krisis pangan adalah suatu ancaman bagi rakyatnya yang mempunyai penghasilan rendah dalam mengantisipasi tersebut mempunyai Tindakan membuat suatu program. *Food Estate* merupakan salah satu strategi yang diusung Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketahanan pangan namun implementasi tersebut memberikan perdebatan Pro-Kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena itu akan merusak lingkungan dan tidak melestarikan lingkungan yang ada di daerah-daerah terpencil. metode yang menggunakan penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kepustakaan dimana sumber data yang digunakan adalah jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang relevan.

Kata Kunci: Lingkungan hidup, Pangan, Praktik food estate, Food estate, Jangkauan wilayah

LATAR BELAKANG

Konsep Food Estate adalah pengembangan produksi pangan yang terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di lahan yang luas. Dalam bahasa lokal, Food Estate disebut sebagai lumbung pangan skala besar yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Program pengembangan Food Estate dijalankan sebagai modal produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan di I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menetapkan definisi ketahanan pangan sebagai "Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Dengan demikian, filosofi ketahanan pangan bagi suatu negara dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa mempersoalkan asal-usul sumber pasokan pangan tersebut. Program food estate di Indonesia mulai dikembangkan 2020 ketika Presiden Jokowi menilai perlunya program pengentasan krisis pangan yang berlangsung saat pandemi. Program prioritas nasional ini kemudian digagas secara multisektoral melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian KLH, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pertanian. Rancangan umumnya diterbitkan pada 2021 bertajuk Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani. Terdapat lima provinsi yang menjadi area fokus dari program food estate saat ini yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terakhir Provinsi Papua.

Program food estate sendiri sudah dirancang dan dikembangkan kemudian telah direalisasikan pada 2023 bukanlah program peningkatan produksi pangan yang dilakukan oleh pemerintah pertama kali. Program serupa telah dijalankan sejak 1950-an, dan salah satunya adalah program yang dicetuskan oleh pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate yang dilaksanakan di Merauke dan Papua. Keberhasilan dari program itu sendiri dinilai cukup jauh dari harapan hingga akhirnya harus dihentikan. Oleh karenanya, program food estate saat ini diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam PP No.3 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 2 Butir M dan PP No.38 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 2 Butir M mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas urusan Ketahanan Pangan. UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang ditunjukkan oleh ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau..

KAJIAN TEORITIS

Latar belakang penelitian ini menggali pentingnya mendukung pertanian lokal berada di daerah yang memiliki lahan untuk dijadikan pertanian untuk menghasilkan dan

IMPLEMENTASI FOOD ESTATE SEBAGAI TANTANGAN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

dampak positifnya terhadap ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pengembangan masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi pendorong utama di balik gerakan pangan lokal, menyoroti inisiatif dan strategi yang berhasil, serta mengkaji potensi hambatan dan keterbatasan dalam pengadopsiannya secara luas. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan tantangan yang terkait dengan mendukung pertanian, memberikan wawasan untuk memandu para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat menuju sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. Selain itu, pertanian berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Hal ini mencakup pertanian organik, pertanian regeneratif, dan konservasi sumber daya air dan tanah. Dengan mengadopsi praktik-praktik ini, petani lokal dapat mengurangi dampak negatif dari pertanian konvensional, seperti penggunaan pestisida, erosi tanah, dan polusi air. Selain itu, metode pertanian berkelanjutan memprioritaskan konservasi keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem, dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil data secara kualitatif dalam pendekatan studi kepustakaan dimana sumber data yang digunakan adalah jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang relevan sangat penting untuk dijadikan referensi karena peneliti menilai bahwa sumber-sumber tersebut sudah diuji kemudian diolah kebenarannya secara akurat dengan fenomena yang diteliti juga kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah serta Masyarakat menjaga dan Mempertahankan Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis Pangan Mendukung Kelestarian Lingkungan

Dalam menjaga serta mengelola lingkungan tentunya ada instrumen penting untuk menangani permasalahan dalam lingkup lingkungan dengan menjaga kelestarian dan kelangkaan lingkungan di beberapa daerah khususnya di beberapa daerah yang sedang dalam Pembangunan program Food Estate. Maka dari itu peran pemerintah menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan di daerah sangat berpengaruh besar dalam menjaga lingkungan untuk itu diperlukannya regulasi dalam pencegahan kerusakan lingkungan kelak pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan berada di pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrumen-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan

mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat.lahir dan batin Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[ii] Setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan:”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada prinsipnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[iii] Sifat HAM yang melekat kemudian menekankan arti penting dari adanya HAM yaitu, bagaimanakah upaya-upaya negara untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan atas HAM. adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain yaitu hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti hak berperan serta (inspraak, public hearing) atau hak banding (beroep) terhadap penetapan administrasi (tata usaha negara).

Dalam konteks historis, Hak Atas Lingkungan digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga. Dimana hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri melainkan terdapat hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif disini diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud, adalah elemen penunjang dalam rangka pemenuhan atas hak substantif, yakni hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.saat ini, hak-hak prosedural dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters).

Pasal 1 Konvensi Aarhus menyatakan : “In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.” Ketentuan

IMPLEMENTASI FOOD ESTATE SEBAGAI TANTANGAN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Pasal 1 Konvensi Aarhus secara eksplisit meminta kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara. Dengan demikian, upaya pemenuhan akses peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu prasyarat dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pengaruh Pembangunan Food Estate di Beberapa Wilayah dan Hasil Produksi Pangan Dari Pengimplementasian Food Estate

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, serta kesejahteraan warganya, sangat bergantung pada terjaminnya ketahanan pangan nasional. Hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas bangsa dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, mencapai ketahanan pangan di tingkat nasional dan global menjadi semakin menantang. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus, pembangunan ekonomi, dan faktor lingkungan strategis berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan pangan. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan ini melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan terhambat oleh dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, pendirian food estate diprioritaskan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) periode 2020-2024.

Pada saat krisis pangan sedang melonjak naik kemudian ditengah-tengah terjadinya perubahan iklim yang begitu pesat Dengan berkembangnya food estate, pengelolaan pertanian dilakukan pada skala usaha yang luas (ekonomi skala) dengan menerapkan inovasi teknologi dan membangun infrastruktur dan kelembagaan pendukung. Kawasan pangan baru di Indonesia dikenal sebagai food estate. Beberapa masalah nasional, termasuk peningkatan populasi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan selama krisis pangan, mendorong pengembangan food estate di kawasan pertanian. dengan menggunakan pendekatan klaster dan multi komoditas yang terintegrasi dari hulu ke hilir, itu mendorong perubahan peradaban petani (pikiran, manajemen, dan perilaku). dalam pengelolaan pertanian, seperti pergeseran dari skala usaha kecil/terpencar-pencar menjadi skala ekonomi/besar; (ii) dari bekerja sendiri menjadi terkonsolidasi; (iii) dari menghasilkan produk primer menjadi produk akhir; dan (iv) dari menghasilkan produk primer menjadi produk akhir. Sejak pertengahan tahun 2020, pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai di sekitar 30.000 hektar lahan sawah yang ada di Kabupaten Pungke 10.000 hektar. dan . dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha dengan: Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memodernisasi praktik pertanian, strategi berikut akan diterapkan: (1) Membangun usaha pertanian berbasis klaster skala besar; (2) Melaksanakan proses budidaya pertanian multikomoditas terpadu yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; (3) Penerapan sistem mekanisasi, modernisasi, dan digitalisasi di bidang pertanian; (4) Membangun proses hilir produksi pertanian; dan (5) Mendorong tumbuh dan berkembangnya korporasi petani. Proyek food estate Kalimantan Tengah direncanakan diperluas hingga mencapai 44.135 hektar pada tahun 2021. Yang menggembirakan, kegiatan yang dilakukan di food estate Kalimantan Tengah selama periode 2020-2021 telah menunjukkan kinerja positif dan menghasilkan peningkatan

produktivitas dan produksi komoditas yang dikembangkan. Rencananya, perluasan food estate Kalimantan Tengah akan dilanjutkan mulai tahun 2022, dengan target luas 70.000 hektar pada tahun 2024. Perluasan ini akan dilakukan secara bertahap dan selaras dengan progres pengembangan jaringan pengelolaan air yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (PUPR) pada tahun 2022 hingga 2024.

Pengembangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah terkonsentrasi pada budidaya padi dan jagung. Perluasan areal sasaran tersebut akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Rencananya pada tahun 2022 akan dialokasikan seluas 4.709 hektar, kemudian ditingkatkan menjadi 6.350 hektar pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 mencapai 10.000 hektar. seluas 6.000 hektar didedikasikan untuk produksi padi dan 4.000 hektar untuk budidaya jagung. Kegiatan utama yang terlibat dalam pengembangan ini meliputi produksi mandiri benih berkualitas tinggi, pembuatan pupuk organik, penyediaan bantuan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan, perolehan mesin dan peralatan, peningkatan kekayaan intelektual, penerapan Pertanian yang Baik. Praktek (GAP), dan pendirian perusahaan petani. sedangkan di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate fokus pada pertumbuhan cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang. Target luas food estate pada tahun 2022 ditetapkan kurang lebih 340 hektare. Dalam dua tahun ke depan, kawasan ini akan diperluas seluas 322 hektar sehingga total luasnya menjadi 662 hektar pada akhir tahun 2024.

Di Kabupaten Temanggung. tujuan pembangunan food estate adalah untuk mengembangkan varietas bawang merah, bawang putih, dan cabai. Pada tahun 2022 dan 2023, pembangunan seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024, pembangunan seluas 200 hektar, sehingga total 1000 hektar. Dimulai dengan koordinasi, sosialisasi, dan advokasi, kemudian pendampingan, sosialisasi tingkat daerah, fasilitasi teknis, mekanisasi pertanian, kemitraan petani dengan off taker, dukungan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, bimtek, penerapan GSP dan GHP, dukungan hilirisasi, dan terakhir, pembentukan korporasi petani. Fokus pengembangan food estate di Kabupaten Bantul adalah mengembangkan bawang merah, padi, dan cabai. Target luas lahan seluas 300 ha pada tahun 2022 dan menjadi 600 ha paddock. tahun 2023 dan 1.000 ha pada tahun 2024. Secara garis besar, ada tiga kegiatan utama pengembangan food estate di Bantul, yaitu: (1) Penataan ruang dan pengemban pengembangan prasarana; (2) Meningkatkan variasi dan kapasitas produksi cabai, padi, dan bawang merah; dan (3) Meningkatkan kapasitas korporasi petani dan sumber daya manusia. Ketiga kegiatan utama ini dibagi menjadi empat belas kegiatan terpisah yang dilakukan secara berurutan. Pengembangan lahan pangan di Kabupaten Garut difokuskan pada pengembangan produk seperti kentang, bawang merah, dan cabai. Area intensifikasi yang ditargetkan dimulai pada 2022 dengan 230 ha, naik menjadi 590 ha pada 2023, dan akhirnya menjadi 1.000 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan termasuk membuat rencana lokasi dan penataan ruang, membangun prasarana tata air, membangun unit alsintan dan pengelolaan pascapanen, meningkatkan kapasitas produksi dan variasi produk, dan meningkatkan kelembagaan petani..hingga pengembangan korporasi petani. Fokus pengembangan lahan pangan di Kabupaten Gresik adalah untuk mengembangkan varietas mangga dengan menggabungkan pertanian jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan jeruk nipis, serta mengintegrasikan pertanian jagung dengan sapi dan domba. Intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dua bentuk kegiatan. Sasarannya adalah untuk membangun tanaman

IMPLEMENTASI FOOD ESTATE SEBAGAI TANTANGAN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

mangga sebagai tanaman utama. Ini dimulai dengan 100 ha pada tahun 2022, naik menjadi 700 ha pada tahun 2023, dan akhirnya menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024). Peningkatan infrastruktur tata air, transportasi, alsintan, dan produksi, diversifikasi produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembentukan asosiasi petani adalah kegiatan utama yang dilakukan.

Tiga program utama yang saling terkait dalam pengembangan food estate akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu "Terbangunnya kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani". Program-program ini adalah sebagai berikut: (1) Penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana; (2) Peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi; dan (3) Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator Kegagalan Food Estate dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan

Food estate diterapkan di lahan rawa yang dinilai sudah mulai berproduksi, tetapi hasilnya masih rendah. sarana dan prasarana pertanian, penggunaan benih unggul dan pupuk yang tepat, dan tanaman obat-obatan adalah beberapa bidang yang memerlukan peningkatan. Program food estate juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teknologi modern dan digital. menghasilkan banyak tenaga kerja dan arus migrasi ke Kalimantan Tengah. Pertanian dibangun di Kalimantan Tengah seluas 190 000 hektar, Kalimantan Barat 120 000 hektar, Kalimantan Timur 10 000 hektar, Maluku 190 000 hektar, dan Papua 1,9 juta hektar. Hingga saat ini, empat negara berminat berinvestasi: Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan Qatar, kata Menteri Pertahanan Prabowo. Ini dapat dianggap sebagai peluang kerja sama internasional di bidang pangan dan teknologi. Selama pertumbuhannya, Menteri Pertahanan Prabowo juga menyatakan bahwa dua kementerian akan menangani penanaman: Kementerian Pertanian akan menanam padi dan Kementerian Pertahanan akan menanam singkong pada awal tahun 2021. Pertama, perubahan pola tanam telah dipaksakan, yang mengakibatkan gagal panen dan hasil produksi yang buruk di masa mendatang. Kedua, skema ekstensifikasi masih belum diterapkan secara efektif di beberapa wilayah pertanian.

Ketiga, tanah yang dibuka oleh pemerintah masih belum siap ditanam karena banyak akar dan kayu yang belum dibersihkan. Keempat, sejumlah besar saluran air masih belum dibangun untuk digunakan untuk irigasi pertanian. Kelima, pembangunan food estate tidak melibatkan masyarakat, sehingga banyak informasi yang terlewatkan dan masyarakat tidak terlibat. Dwi Andreas, guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, program food estate belum pernah berhasil. Jargon-jargon tentang membangun lumbung pangan baru hampir selalu tidak terealisasi dengan baik, dan alih-alih tetap hilang. Dia menyatakan bahwa selain era Presiden Soeharto, Indonesia juga mengalami kegagalan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, rencana untuk membangun lumbung pangan baru seluas 300.000 hektare di Baluangan dan 100.000 hektare di Ketapang gagal.

Tidak diragukan lagi, sejarah mencatat Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto sebagai salah satu orang yang membantu mendorong ketahanan pangan melalui ekspansi dan intensifikasi pertanian. Pemerintah kemudian berusaha mendorong peningkatan hasil produksi beras melalui program Bimbingan Masal (Bimas), yang didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969. Melalui Bimas (Gotong Royong—Nasional), pemerintah mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta menerapkan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian. Selain itu, di bawah pemerintahan Soeharto, produksi pertanian juga didorong melalui Proyek Lahan Gambut (PLG) di lahan seluas 1 juta hektare di Kalimantan Tengah, sesuai dengan Perpres No.82/1995. Namun, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menghentikan proyek tersebut pada tahun 1998, dan dinyatakan gagal karena kurangnya studi ekosistem. Ini ditandai dengan kerusakan lahan gambut dan kebakaran akibat program itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan kegiatan pembangunan KSPP/property estate tidak didasarkan pada data atau informasi yang tepat. Bahkan tidak sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk sistem budi daya pertanian. terkait dengan pelaksanaan proyek survei, penyelidikan, dan desain (SID), serta pengembangan lebih lanjut dan lebih intensif KSPP dan lahan pertanian di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh swakelola tidak sesuai dengan persyaratan. Selain itu, lokasi lahan yang dipilih untuk pembangunan KSPP atau lahan pertanian tidak sesuai dengan persyaratan.

Mengadvokasi kedaulatan pangan yang didasarkan pada pertanian ekologis. Konsep pertanian ekologis berpendapat bahwa konsumen dan produsen, bukan perusahaan, bertanggung jawab atas rantai makanan. Karena itu, cara pangan diproduksi dan oleh siapa diproduksi adalah yang menentukan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan akan meletakkan kendali di tangan masyarakat sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Sebelum mencanangkan proyek pembangunan, perlu dilakukan riset dan studi kelayakan yang mendalam, yang mencakup analisis ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di daerah tersebut, serta mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi geografis, sosial, dan karakteristik masyarakat setempat, keragaman pertumbuhan wilayah, dan keterbatasan aksesibilitas. Ini juga penting untuk melibatkan masyarakat setempat selama proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

DAFTAR REFERENSI

- Basundoro, A. F. (2020). Meninjau Pengembangan Food Sebagai Strategi Ketahanan Nasional pada Era Pandemi COVID-19. . Jakarta: Paper Lemhannas.
- Brekken, C., & Luis, S. (2014). The role of local agriculture in the new natural resource economy (NNRE) for rural economic development. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 34(5), 120-138.
- Ishak, M., Nurlinda, I., & Pujiwati, Y. (2014). Perbandingan penanganan tanah terlanjar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan

**IMPLEMENTASI FOOD ESTATE SEBAGAI TANTANGAN MENJAGA
KETAHANAN PANGAN DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN**

ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, 21(1), 120-138.

Lasminingrat, L. &. (Desember 2020). Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 10 Nomor 3.

Munandar, A., & Riajaya, H. (2020). Strategi peningkatan ketahanan pangan dalam. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan agribisnis, 255-274.

Nurmala, T. (2012). Ilmu Pertanian . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sondang P, S. (2001). Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiee, I. (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika aditama.